



PUTUSAN

Nomor : 521 /Pdt.G/2022 /PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUAT , Tempat dan tanggal lahir, di Anturan, tanggal 12 Februari 1979, Umur 43 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Buleleng , dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Kuasa Penggugat adalah Buleleng berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 September 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 823 SK. TK.I / 2022 / PN Sgr, tertanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Lawan

TERGUGAT , Tempat / Tanggal Lahir : Panji Anom, tanggal 11 Februari 1982, Umur 40 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Buleleng selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2022, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 27 September 2022, dibawah register Nomor : 521/Pdt.G/2022 /PN Sgr dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 11 Oktober 2022 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 27 September 2001 di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama : JRO MANGKU KERTIA, karena Penggugat dan

Halaman 1 dari 19 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 521 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Tergugat sama-sama beragama Hindu dan Tergugat sebagai istri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 676/WNI/BII.2001 tertanggal 22 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

2. Bahwa setelah peresmian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Br. Dinas Anyar, Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, dan Dari Perkawinan Tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak, Yaitu :

- Anak Pertama Bernama : ANAK 1, Laki-laki, Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 08 Juni 2005, Umur : 17 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1457/Ist/BII/2005, tetanggal : 08 Desember 2005 ;
- Anak Kedua Bernama : ANAK 2 Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 08 Juni 2009, Umur : 13 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 149/Ist/BII/2010, tetanggal : 24 Mei 2010 ;

3. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja masih dirasakan adanya keterbukaan dan kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami- Istri yaitu berjalan selama 12 (Dua Belas) Tahun masih berjalan baik-baik saja, dalam artian masih terjalin komunikasi yang baik (Berjalan Normal) masih merasakan adanya ikatan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri ;

4. Bahwa sejak Perkawinan sampai sekarang, Penggugat sebagai seorang suami selalu menafkahi Tergugat sebagai Istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang merupakan tanggung jawab Penggugat sebagai suami demikian juga Penggugat membukakan usaha untuk Tergugat, yaitu membuka warung sebagai tempat untuk kegiatan usaha dagang menjual kebutuhan Konsumsi sehingga Tergugat mempunyai kegiatan sehari-hari selain sebagai Ibu rumah tangga, sedangkan Penggugat bekerja sebagai Tukang bangunan, walaupun sesungguhnya warung tersebut selalu merugi kalau dihitung secara hukum dagang terbukti Penggugat selalu mengeluarkan dana untuk membelikan bahan dagangan disaat barang dagangan yang dijualnya habis sehingga modal hasil penjualan tidak bisa untuk membeli bahan dagangan kembali ;

Halaman 2 dari 19 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 521 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam kenyataannya memang tidak seperti yang Penggugat harapkan, ternyata mulai sejak tahun 2014 mulai terjadi percekcoan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, percekcoan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat mulai tidak setia kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai Pria Idaman lain/Pihak Ketiga (PIL), akhirnya terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Tergugat pergi kerumah orang tuanya Tergugat di Br. Dinas Pancoran, Desa Panji Anom, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng meninggalkan Penggugat tetapi masalah ini dapat Penggugat selesaikan dengan dibantu pihak keluarga Penggugat datang dan menjemput kembali Tergugat untuk kembali kerumah Tempat tinggal Penggugat di Br. Dinas Anyar, Desa Anturan serta hidup kembali sebagaimana layaknya suami-istri dengan harapan Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatan yang tidak terpuji yang nantinya dapat mengganggu keharmonisan hubungan suami-istri antara penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa 6 (enam) tahun kemudian tepatnya pada tahun 2020 Terjadi Percekcoan kembali antara Penggugat dan Tergugat yang ke-2 (Kedua) hal ini kembali disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai Pria Idaman lain (Pihak ketiga/PIL) laki-laki lain yang berbeda dengan kejadian sebelumnya tahun 2014 dan saat percekcoan tersebut Penggugat masih dapat memaafkan karena Tergugat membuat Surat Pernyataan yang diketahui oleh Klian Banjar Dinas Anyar dan Perbekel Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng pada tanggal 12 Oktober 2020 yang pada Pokoknya isinya adalah bahwa Tergugat sebagai Istri akan selalu taat pada suami dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya dan Penggugat memberikan kesempatan kembali kepada Tergugat untuk menggunakan Hp sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi dalam kenyataannya Tergugat tetap mengulangi perbuatannya yang tidak patut dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang istri yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat yaitu berhubungan mesra kembali kepada laki-laki lain (PIL) akhirnya kembali terjadi pertengkaran/percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat inilah Penggugat sempat menekan Leher Tergugat karena saking emosinya yang tidak terkendali sampai Penggugat sempat dilaporkan kepada Pihak yang berwajib /Kepolisian Resort Buleleng, tetapi akhirnya dapat dimediasi di Polres Buleleng

Halaman 3 dari 19 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 521 /Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga masalah tersebut dapat selesai secara damai antara Penggugat dan Tergugat dapat saling memaafkan sehingga dibuatkanlah kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di Hadapan Bapak Perbekel Desa Anturan, sehingga masalah tersebut tidak sampai berlanjut sampai pada ranah hukum selanjutnya ;

7. Bahwa Perlu Penggugat sampaikan dalam dalil Posita gugatan ini, setelah kejadian percekcoan sebagaimana yang Penggugat uraikan pada Point-6 (enam) tersebut diatas hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis lagi, Terbukti Tergugat sebagai Istri tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya yang biasanya Tergugat memasak suami dan anak-anak untuk dimakan sehari-hari tetapi justru Penggugatlah yang melakukan semuanya sebelum Penggugat pergi bekerja sebagai Tukang bangunan dan setelah Penggugat pulang dari bekerja sebagai tukang bangunan masakan yang Penggugat buat sama sekali Tergugat tidak mau memakannya, Tergugat sering mengatakan kepada tetangga bahwa Tergugat tidak mau memakan masakan yang dimasak Penggugat takut diisi sesuatu yang dapat merugikan diri Tergugat dan untuk makan sehari-hari Tergugat lebih banyak membeli untuk dirinya sendiri pada warung nasi yang ada didekat rumah Penggugat, hal seperti ini sudah sangat tidak normal terjadi dalam hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa Ternyata Pada tahun 2021 setahun kemudian tepatnya pada Tanggal 13 Oktober 2021 kembali terjadi pertengkaran / Percekcoan yang Ke-3 (Ketiga) antara Penggugat dan Tergugat, percekcoan tersebut kembali disebabkan adanya Pihak Ketiga Pria Idaman Lain (PIL) kembali Tergugat menunjukkan sikap-sikap tidak setianya kepada Penggugat selaku suami, terbukti telah melakukan ceting-cetingan dengan menggunakan kata-kata panggilan dengan sebutan **Papa dan Mama** dengan laki-laki lain (PIL) yang sangat tidak wajar sebagai seorang istri yang masih terikat Perkawinan yang sah dengan Penggugat sampai akhirnya Penggugat membanting HP yang digunakan Tergugat karena Penggugat emosi yang tidak terkendali yang nantinya akan Penggugat buktikan dalam persidangan dan atas perbuatan tersebut Penggugat sebagai suami tidak melakukan tindakan-tindakan lain yang bersifat menyakiti Tergugat, karena Penggugat takut melanggar hukum / dilaporkan kembali kepada pihak

Halaman 4 dari 19 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 521 /Pdt.G/2022/PN Sgr



yang berwajib seperti yang pernah dilakukan oleh Tergugat saat percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 yang lalu ;

9. Bahwa atas kejadian pada tanggal 13 Oktober 2021 sebagaimana Penggugat uraikan pada Point-8 (Delapan) tersebut diatas 15 (Lima belas) hari kemudian terhitung sejak kejadian tersebut tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2021 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tuanya di Br. Dinas Pancoran, Desa Panji Anom, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng dan berpamitan kepada Penggugat bahwa Tergugat Pergi kerumah orang tuanya dengan tujuan ingin bercerai / berpisah dengan Penggugat sebagai suami-istri dan saat itu Penggugat melarang Tergugat Pergi untuk bercerai demi ke-2 (Kedua) anak-anak Penggugat dan Tergugat jangan sampai ditinggal Tergugat sebagai Ibu kandungnya tetapi atas permintaan Penggugat tersebut dengan tegas Tergugat menjawabnya dengan kata-kata yang dikeluarkan sebagai jawabannya mengatakan bahwa anak-anak sudah besar-besar ;

10. Bahwa sejak Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tuanya di Br. Dinas Pancoran, Desa Panji Anom, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng tanggal 28 Oktober 2021, Tergugat beberapa kali datang kekantor Perbekel Desa Anturan dan Klian Desa Adat Anturan dengan tujuan agar Penggugat sebagai suami mau menandatangani surat kesepakatan Perceraian, tetapi Pengugat selalu menolak untuk menanda tanganinya dan Penggugat meminta agar kalau Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat agar mengurus Perceraianya ke Pengadilan Negeri Singaraja agar mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum yang sah dan atas Permintaan Penggugat tersebut Tergugat menyanggupinya sampai Tergugat mengambil uang tabungan yang merupakan hasil kerja bersama antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dari total saldo Tabungan sebelumnya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk keperluan biaya Pengurusan surat-surat Perceraian, tetapi dalam kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan lain-lain tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelumnya, oleh karenanya sampai saat ini status atas Perkawinan Pergugat dan Tergugat menjadi mengambang padahal tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat



telah Pisah Tinggal, dimana Penggugat Tinggal di Br. Dinas Anyar, Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng sedangkan Tergugat Tinggal dirumah orang tuanya di Br. Dinas Pancoran, Desa Panji Anom, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng ;

11. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan 2 (Dua) orang anak hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan tinggal dirumah orang tuanya di Br. Dinas Pancoran, Desa Panji Anom, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng Penggugat tetap melakukan aktivitas sebagai tukang bangunan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat karena kedua anak Penggugat tersebut sangat membutuhkan biaya pendidikan yaitu anak Pertama duduk dibangku SLTA dan anak kedua duduk dibangku SMP yang saat ini tinggal bersama Penggugat yang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai ayahnya untuk mengasuh dan membiayai segala keperluannya ;

12. Bahwa akibat adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali, oleh karena sudah tidak adanya rasa ikatan lahir batin sebagai suami istri, terbukti sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tanggal 28 Oktober 2021 sampai Gugatan ini diajukan tanggal 26 September 2022 yaitu selama 11 (sebelas) bulan lamanya sudah tidak ada komunikasi untuk bisa rukun kembali, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Perceraian ini dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan kepastian hukum ;

13. Bahwa berkaitan dengan kedua anak yang lahir dari Perkawinan yang sah anatar Penggugat dan Tergugat Anak Pertama Bernama : ANAK 1, Laki-laki, Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 08 Juni 2005, Umur : 17 tahun, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 1457/Ist/BII/2005, tetanggal : 08 Desember 2005 dan Anak Kedua Bernama : ANAK 2, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 08 Juni 2009, Umur : 13 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 149/Ist/BII/2010, tetanggal : 24 Mei 2010 adalah merupakan anak sah antara Penggugat dan Tergugat ;

14. Bahwa mengingat kedua anak tersebut sebagaimana diuraikan pada point-13 (Tiga belas) tersebut diatas yang saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ayahnya, maka sudah sepatutnya



dan berdasar hukum hak asuhnya atas kedua anak tersebut berada kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu kepada kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;

15. Bahwa sehubungan dengan Penggugat dan Tergugat sudah Pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik lagi sebagaimana layaknya suami istri serta masalah Penggugat dan Tergugat sudah sangat prinsip dan tidak mungkin untuk dapat didamaikan kembali mengingat sudah tidak adanya kebersamaan dalam rumah tangga kalau hal ini terus berkepanjangan tidak ada suatu penyelesaian (perceraian), jelas akan merugikan kedua belah pihak, beraktifitas apapun menjadi tidak tenang dan nyaman dengan status perkawinan seperti ini yang sudah tidak dimungkinkan untuk dipertahankan lagi hanya akan merugikan kedua belah pihak itulah sebabnya Pengugat mengajukan Gugatan Perceraian Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Singaraja berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2001 di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara Adat agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama : JRO MANGKU KERTIA dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 676/WNI/BII.2001 tertanggal 22 Oktober 2001 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Hukum bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Anak Pertama Bernama : ANAK 1, Laki-laki, Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 08 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 1457/Ist/BII/2005, tetanggal : 08 Desember 2005 dan Anak Kedua Bernama : ANAK 2, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 08 Juni 2009, sesuai

Halaman 7 dari 19 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 521 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 149/Ist/BI/2010, tetanggal : 24 Mei 2010 adalah merupakan anak sah antara Penggugat dan Tergugat dan Hak Asuh atas kedua anak tersebut berada pada Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu serta memberikan kasih sayang selaku Ibu kandungnya ;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, untuk di daftarkan / di catatkan di dalam Register yang diperlukan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini ;

A t a u : Apabila Pengadilan Negeri Singaraja memberikan putusan lain mohon Putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : 521 / Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 29 September 2022 dan tanggal 5 Oktober 2022, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatannya tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 19 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 521 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 521 / Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 29 September 2022 dan tanggal 5 Oktober 2022, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi. Ketut Sumandi dan Saksi. Made Suastia ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan

Halaman 9 dari 19 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 521 /Pdt.G/2022/PN Sgr



kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 676 / WNI / BII . / 2001, tertanggal 22 Oktober 2001, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Buleleng, dan bukti Surat P.3 berupa kartu tanda Penduduk Nomor : 5108061411060376, tertanggal 21 Desember 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pengguat (Penggugat) sebagai Kepala Keluarga, berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa Pengguat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dipuput oleh pemuka agama yang bernama Jro Mangku Kertia, pada tanggal 27 September 2001, bertempat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng serta dikuatkan oleh keterangan saksi. Ketut Sumandi dan Saksi. Made Suastia, yang mana keterangannya saling berkesesuaian yang menerangkan bahwa Pengggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dipuput oleh pemuka agama yang bernama Jro Mangku Kertia, pada tanggal 27 September 2001, bertempat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan, dari pertimbangan tersebut petitum angka 2 tersebut dikabulkan dengan perbaikan rediaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Halaman 10 dari 19 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 521 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cecok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi. Ketut Sumandi dan Saksi. Made Suastia yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena tergugat berselingkuh dan memiliki pria idaman lain dan pada tahun 2014 tergugat pernah meninggalkan rumah penggugat dan

Halaman 11 dari 19 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 521 /Pdt.G/2022/PN Sgr



penggugat sempat mencari tergugat kerumahnya dan tergugat mau balik kerumah penggugat dan pada perbuatan tergugat selalu diulangi oleh tergugat dan sejak tahun 2021 penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami – istri ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekckokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekckokkan tersebut, namun apabila percekckokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerlbaretweespaalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yaitu Menyatakan Hukum bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Anak

Halaman 12 dari 19 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 521 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Bernama : ANAK 1, Laki-laki, Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 08 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 1457/Ist/BII/2005, tetanggal : 08 Desember 2005 dan Anak Kedua Bernama : ANAK 2, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 08 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 149/Ist/BII/2010, tetanggal : 24 Mei 2010 adalah merupakan anak sah antara Penggugat dan Tergugat dan Hak Asuh atas kedua anak tersebut berada pada Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu serta memberikan kasih sayang selaku Ibu kandungnya, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Akta Kelahiran, No : 1457 / Ist / BII / 2005, tertanggal 8 Desember 2005, yang menyatakan bahwa Putu Egi Wirapratama, laki – laki, lahir di Buleleng, tanggal 8 Juni 2005, anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat dan bukti P.3 yaitu Akta Kelahiran No : 149 / Ist / BII / 2010, yang menyatakan bahwa Anak 2, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 8 Juni 2009, anak kedua dari Suami – Istri Penggugat dengan Tergugat , sekarang anak – anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat (Bapak kandungnya) .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak penggugat dan tergugat tersebut yang bernama Putu Egi Wirapratama, laki – laki, lahir di Buleleng, tanggal 8 Juni 2005 dan Anak 2, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 8 Juni 2009 dan dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 27 September 2001, maka anak – anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak - anak dimaksud merupakan anak - anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

Halaman 13 dari 19 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 521 /Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.2 dan P.3 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak – anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Putu Egi Wirapratama, laki – laki, lahir di Buleleng, tanggal 8 Juni 2005 , sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak 2, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 8 Juni 2009, sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (Bapak dan Ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat),



maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) dan anak – anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat (Bapak kandungnyanya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Egi Wirapratama, dan Anak 2 sudah merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Penggugat (Bapak kandungnyanya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak - anak tersebut tetap berada pada Penggugat selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak – anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak – anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak - anak secara bersama-sama sampai anak - anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana ia anak – anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Penggugat (Bapak kandungnyanya) maka secara Psikologis anak – anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak – anak penggugat dengan tergugat tersebut dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Penggugat selaku Bapak kandungnyanya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak tersebut diberikan pada Penggugat (Bapak kandungnyanya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum



antara Penggugat (Bapak kandungnya) maupun Tergugat (Ibu kandungnya) terhadap anak - anak tersebut dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak - anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak - anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak - anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak - anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan yaitu Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, untuk di daftarkan / di catatkan di dalam Register yang diperlukan untuk itu tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya sesuai petitum angka 5 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2001 di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara Adat agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama : JRO MANGKU KERTIA dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 676/WNI/BII.2001 tertanggal 22 Oktober 2001 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Hukum bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Anak Pertama Bernama : ANAK 1, Laki-laki, Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 08 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 1457/Ist/BII/2005, tetanggal : 08 Desember 2005 dan Anak Kedua Bernama : ANAK 2, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 08 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 149/Ist/BII/2010, tetanggal : 24 Mei 2010 adalah merupakan anak sah antara Penggugat dan Tergugat dan Hak Asuh atas kedua anak tersebut berada pada Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu serta memberikan kasih sayang selaku Ibu kandungnya
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 17 dari 19 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 521 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Kabupaten Buleleng untuk dicatitkan dalam daftar register yang diperlukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatitkan dalam daftar register yang diperlukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 410..000,- (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami : Heriyanti,, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H dan Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 521/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 27 September 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu I Gusti Ngurah Agung Swantara,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H

Heriyanti,, S.H, M.Hum

Wayan Eka Satria Utama, S.H

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara,S.H



Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
 4. PNPB : Rp. 20.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Meterai : Rp. 10.000,-
 7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +
- Rp 410.000,- (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)